

**SPESIFIKASI TEKNIS
SATUAN PERANGKAT DAERAH**

**PROGRAM:
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN / KOTA**

**NAMA PEKERJAAN:
Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay
Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C**

TAHUN ANGGARAN 2023

1. PENDAHULUAN

A. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan PermenPUPR no 22 tahun 2018 bahwa:

1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bagiannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi pelayanan kepada masyarakat perkembangan arsitektur di Indonesia.
2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
3. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C Sor Jalak Harupat perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan lalulintas material maupun personil sedapat mungkin tidak mengganggu area sekitar Kawasan SOR Jalak Harupat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C Sor Jalak Harupat ini dimaksudkan sebagai wujud kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung Melaksanakan Event Bergengsi tingkat Internasional dan biayai oleh APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022.

Tujuan dari Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C Sor Jalak Harupat ini adalah :

- Perbaikan Lanjutan Jalan Lingkungan Sor Jalak Harupat
- Untuk mendukung kegiatan Event Piala Dunia U-20 Tahun 2023.

3. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama Organisasi yang menyelenggarakan Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C Sor Jalak Harupat adalah:

PA : Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bandung

KPA/PPK : Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi

PPTK :

Alamat : Komp. SOR Jalak Harupat, Jl. Soreang – Cipatik KM. 4 Kutawaringin

4. SUMBER PENDANAAN

A. BIAYA KONSTRUKSI

- a. Biaya Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C Sor Jalak Harupat Kabupaten Bandung ini mempunyai nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) **Rp 2.799.987.600,00,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)** dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- b. Untuk pekerjaan standar berlaku biaya maksimum dihitung dengan *penawaran biaya* sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Besarnya biaya Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C Sor Jalak Harupat Kabupaten Bandung merupakan biaya tetap dan pasti, sudah memperhitungkan komponen biaya langsung dan tidak langsung diantaranya pengawasan dan staf lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, keselamatan kerja, kontrol kualitas dan pengujian – pengujian serta memuat keuntungan, pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang sah, biaya asuransi yang harus dibayar terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- d. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh KPA dan Kontraktor Pelaksana.
- e. Biaya pekerjaan konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Pembayaran biaya konstruksi didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan pembangunan.

B. SUMBER BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C Sor Jalak Harupat Kabupaten Bandung berasal dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 yang terdapat pada Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kab./Kota.

5. LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

Lingkup Kegiatan : Pekerjaan Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston jalan utama gedung Softball dan Jalan Utama Parkir C Sor Jalak Harupat Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023.

Lokasi Kegiatan : Komp. SOR Jalak Harupat

- a. Jalan : Jl. Raya Soreang – Cipatik KM. 4
- b. Desa : Cibodas
- c. Kecamatan : Kutawaringin
- d. Kabupaten : Bandung
- e. Provinsi : Jawa Barat

6. LINGKUP PEKERJAAN

A. LINGKUP TUGAS

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 yang dapat meliputi tugas-tugas konstruksi untuk lingkungan, site/tapak bangunan, dan pembangunan fisik bangunan gedung negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2020 .

Mengingat pelaksanaan pengadaan ini dilakukan setelah proses perencanaan DED selesai maka pelaksana pekerjaan konstruksi berpedoman kepada dokumen perencanaan dan berpedoman kepada dokumen perencanaan yang telah ada.

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi meliputi :

- a. Memeriksa dan mempelajari kondisi lokasi pekerjaan dan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pekerjaan di lapangan.
- b. Melaksanakan konstruksi fisik yang telah disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance / Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- c. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
- d. Membeli/Menggunakan bahan, peralatan, tenaga kerja, metoda dan produk sesuai dengan ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi.

- e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kualitas, kuantitas, dan volume / realisasi fisik yang telah ditetapkan.
- f. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik, diantaranya dengan Konsultan Pengawas, Tim Teknis dan PPK.
- g. Melakukan Koordinasi dengan daerah sekitar di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- h. Bertanggung Jawab terhadap dampak / kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan pekerjaan.
- i. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- j. Melakukan kegiatan pembangunan yang terdiri atas:
 - 1) Membuat dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan.
 - 2) Membuat shop drawing.
 - 3) Menyiapkan, menyewa dan membeli bahan, peralatan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Membeli bahan material sesuai spesifikasi dan berkualitas dengan mengacu standar yang berlaku.
 - 5) Melaksanakan pengujian fisik/Uji Lab dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk membuktikan kualitas dari hasil pekerjaan.
 - 6) Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali dalam satu pekan), membuat laporan harian, mingguan dan bulanan terkait pekerjaan konstruksi fisik yang telah dilaksanakan.
 - 7) Mengajukan berita acara pembayaran pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
 - 8) Melaporkan daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima dan melakukan perbaikan pada masa pemeliharaan.
 - 9) Membuat berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pekerjaan konstruksi, menyerahkan Gambar Akhir (*as built drawing*) dan *manual book* baik terkait dengan pedoman pengoperasian peralatan dan pedoman pemeliharaannya, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi (pembayaran tahap akhir).
 - 10) Menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan secara berkala setiap pekan, bulan serta secara insidentil (berdasarkan permintaan) kepada PPK, Konsultan MK/Pengawas dan Tim Teknis.

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai dengan serah terima pertama / Provisional Hand Over (PHO) maksimal 60 (Enam Puluh) hari Kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja dan masa pemeliharaan sekurang – kurangnya adalah 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender setelah serah terima pertama dilaksanakan sampai dengan serah terima kedua / Final Hand Over.

8. URAIAAN SINGKAT PEKERJAAN

Uraiaan singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor yaitu :

a. Umum

Yaitu pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi alat berat untuk pelaksanaan pekerjaan Lanjutan Jalan Lingkungan Kawasan SOR Jalak Harupat

b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Konstruksi (SMKK)

Penerapan SMKK untuk pelaksanaan pekerjaan di maksud sebagai salah satu syarat penerapan Keselamatan Kerja untuk pekerjaan Jalan Lingkungan.

c. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik

Dimana pekerjaan tanah tersebut meliputi Galian Biasa, Timbunan Biasa dari sumber galian Pembersihan dan Pengupasan Lahan pekerjaan jalan lingkungan.

d. Perkerasan Aspal

Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi, Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi, Laston Lapis Aus (AC-WC) untuk Penataan Parkir VVIP, Parkir Timur dan Overlay Laston Kawasan SOR Jalak Harupat.

e. Dikarenakan pekerjaan tersebut di atas ketinggian Penyedia wajib menerapkan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

a. Mensyaratkan RK3K, mampu menjelaskan manajemen resiko yang meliputi identifikasi bahaya, menilai tingkat resiko, dan mengendalikan tingkat resiko.

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Meliputi :

1. Manajemen resiko
2. Keselamatan kerja

b. Mampu menjelaskan rencana tindakan yang meliputi sasaran umum, sasaran khusus dan program K3.

Bandung , Maret 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ttd